



PUTUSAN

Nomor 48/Pdt.G/2016/PTA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara;

PEMBANDING, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di KABUPATEN DAIRI, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Ali Hasan Husin, SH., Advokat /Penasehat Hukum yang berkantor di Jl. Selamat Lurus No. 90 S, Simpang Limun, Kelurahan Siti Rejo III, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Oktober 2015, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding**.

melawan

TERBANDING, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Anggota DPRD Kab. Dairi, tempat tinggal di KABUPATEN DAIRI, sebagai **Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sidikalang Nomor 30/Pdt.G/2015/PA.Sdk,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Maret 2016 M bertepatan dengan tanggal 01 *Jumadil Akhir* 1437 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Agus Ujung Bin Jonggi Ujung) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Zahara Pulungan Binti Ali Yusuf Pulungan) di depan sidang Pengadilan Agama Sidikalang;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidikalang untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kis Turin, Kabupaten Dairi dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat akibat perceraian berupa :
 - a. Uang Iddah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - b. Biaya Kiswah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - c. Biaya Maskan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - d. Biaya Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

DALAM REKONVENSI

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima
(*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/
Terbanding untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,- (tiga
ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sidikalang bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding pada tanggal 25 April 2016 telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Sidikalang Nomor 30/Pdt.G/2015/PA.Sdk, tanggal 10 Maret 2016 M bertepatan dengan tanggal 01 *Jumadil Akhir* 1437 H, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding pada tanggal 26 April 2016;

Bahwa permohonan banding *a quo* yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan pada tanggal 21 Juni 2016 dengan Register Nomor 48/Pdt.G/2016/PTA.Mdn;

Telah membaca dan memperhatikan memori banding Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding tertanggal 25 April 2016, memori banding tersebut telah disampaikan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding pada tanggal 26 April 2016 serta Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah menyampaikan kontra memori bandingnya tertanggal 02 Mei 2016;

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Sidikalang tanggal 03 Juni 2016, sedangkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara Banding tanggal 26 Mei 2016;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dengan dilampiri bukti pembayaran biaya banding pada tanggal 25 April 2016 dan telah diajukan dalam tenggang waktu banding sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) dan (4)



Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan permohonan banding *a quo* telah diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama Medan melalui Pengadilan Agama yang memutus perkara *a quo*, sesuai dengan syarat dan tata cara menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku *in casu* Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka atas dasar hukum tersebut permohonan banding Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa terlepas dari ada dan tidaknya memori dan kontra memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding *judex factie* patut memeriksa ulang, menilai dan mempertimbangkan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang keliru dalam meletakkan pertimbangan dan diktum putusan tentang kewajiban Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding yang akan menceraikan isterinya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam berupa nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah dan mut'ah diletakkan di dalam konvensi, padahal hal tersebut dengan tegas dimintakan dan dituntut balik/gugat rekonvensi yang diajukan bersamaan dengan jawaban terhadap pokok perkara (gugat konvensi). Oleh karena hal tersebut telah diajukan sebagai gugat balik/gugat rekonvensi, maka di dalam putusan tingkat banding ini, akan dimuat, dipertimbangkan dan diputus dalam rekonvensi;

DALAM KONVENSI :

Menimbang, bahwa berkenaan dengan *legal standing* pihak-pihak yang berperkara sebagai *persona standi in iudicio*, upaya perdamaian dan mediasi, serta pertimbangan alat bukti saksi dan putusan terhadap



permohonan cerai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melaksanakan dan mempertimbangkan secara tepat dan benar sesuai ketentuan Hukum Acara serta telah merujuk pada ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo* untuk selanjutnya dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan tambahan pertimbangan dengan rasionalisasi pemikiran dalam bentuk *ratio decidendi* yang diuraikan di bawah ini.

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1994 menyebutkan "menurut Hukum Islam, pernikahan itu bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi perkawinan itu suatu ikatan yang kokoh dan kuat, al-qur'an menyebutnya dengan "*mitsaqan ghalidzan*" yaitu suatu perjanjian suci yang untuk terputusnya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari satu pihak, tetapi kalau Pengadilan telah yakin (dengan alasan yang diperoleh dalam proses perkara) bahwa pernikahan tersebut telah pecah dan tidak mungkin dapat diperbaiki kembali untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, itu berarti hati keduanya telah pecah pula, dengan demikian berarti telah memenuhi maksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam";

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang terungkap dalam persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara *aquo*, bahwa antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan Termohon Konvensi/Pengugat Rekonvensi/Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal tersebut terlihat dari jawab menjawab dihubungkan



dengan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim Tingkat Banding telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa saksi-saksi yang telah diajukan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding (yaitu Elisda Ujung binti Jonggi Ujung, Purnama Ujung binti Jonggi Ujung dan Fitri Ujung binti Jonggi Ujung) ketiganya menerangkan di bawah sumpah bahwa mereka sering melihat dan mendengar langsung Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding bertengkar;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding pada tahun 2003 pernah mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama Sidikalang akan tetapi karena terjadi perdamaian permohonan cerai tersebut dicabut, selanjutnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dalam perkara *a quo* kembali mengajukan permohonan untuk bercerai dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding. Fakta tersebut menunjukkan bahwa sebenarnya antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi /Terbanding dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi /Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah didamaikan baik oleh pihak keluarga, Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Hakim Mediator, akan tetapi tidak berhasil hal ini menunjukkan bahwa antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi /Terbanding dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, kalau tidak kenapa mereka harus didamaikan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, terbukti bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding selama persidangan telah menunjukkan pula sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding, hal ini menunjukkan bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, meskipun pihak keluarga maupun Majelis Hakim sudah berusaha untuk mendamaikan dan merukunkannya. Oleh sebab itu dengan kondisi seperti ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding sudah rapuh, tidak utuh dan bahkan sudah pecah (**broken marriage**) dan tidak mungkin untuk dipersatukan lagi, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287 K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 yang menyebutkan "bilamana antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekocokan secara terus menerus dan semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi, maka fakta yang demikian itu seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami istri) tersebut telah pecah, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalil-dalil Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah terbukti menurut hukum, dan telah memenuhi unsur yang dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jiz Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga keberatan Termohon konvensi/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagaimana dikemukakan dalam memori bandingnya tidak beralasan dan/atau tidak dapat diterima, oleh karenanya permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding di depan sidang Pengadilan Agama Sidikalang;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim Tingkat Banding memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sidikalang untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana tempat tinggal Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding, Pegawai Pencatat Nikah dimana tempat tinggal Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding serta Pegawai Pencatat Nikah dimana pernikahan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah mengajukan gugat balik (gugat rekonvensi), maka penyebutan terhadap Termohon berubah menjadi Penggugat Rekonvensi (selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi/Pembanding) dan Pemohon berubah menjadi Tergugat Rekonvensi (selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi/Terbanding);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi/Pembanding adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi/Pembanding telah diajukan pada waktu



yang ditentukan oleh Perundang-Undangan yang berlaku, *in casu* Pasal 157 ayat (1) dan Pasal 158 ayat (1) R. Bg, serta hal-hal yang digugat balik tersebut berkaitan erat dengan pokok perkara *in casu* Pasal 41 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jiz* pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, sehingga beralasan hukum gugat balik (gugat rekonsensi) tersebut dapat diperiksa dan diputus bersamaan dengan pokok perkara (*in casu* gugatan konvensi).

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara *mutatis mutandis* termasuk pula merupakan pertimbangan dalam rekonsensi ini.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan secara seksama putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo* dalam rekonsensi, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang hanya mempertimbangkan dan memberi putusan terhadap salah satu dari petitum (tuntutan) Penggugat Rekonsensi/Termohon Konvensi/Pembanding yaitu yang berkenaan dengan tuntutan (petitum) agar harta bersama antara Penggugat Rekonsensi/Termohon Konvensi/Pembanding dengan Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konvensi/Terbanding di bagi 3 (tiga) yaitu 1/3 (sepertiga) untuk Penggugat Rekonsensi/Termohon Konvensi/Pembanding, 1/3 (sepertiga) untuk Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konvensi/Terbanding dan 1/3 (sepertiga) lagi untuk anak-anak Penggugat Rekonsensi/Termohon Konvensi/Pembanding dengan Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konvensi/Terbanding dengan putusan yang amarnya berbunyi “menyatakan gugatan Penggugat Rekonsensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)”;

Menimbang, bahwa setelah dikonstatir, maka gugatan rekonsensi pada pokoknya adalah berkenaan dengan gugatan hadhanah dan nafkah anak, nafkah, kishwah dan maskan pada masa iddah, mut'ah serta



pembagian dan/atau penyelesaian harta bersama antara Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi/Pembanding dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi/Terbanding, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan semua tuntutan gugatan tersebut dengan rasionalisasi pemikiran dalam bentuk *ratio decidendi* yang diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa pertama-tama sebelum mempertimbangkan substansi dari pokok gugatan, terlebih dahulu Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan tentang syarat formil gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang terungkap dalam persidangan Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara *aquo*, Penggugat Rekonvensi /Termohon Konvensi/Pembanding di dalam jawaban tertulis tertanggal 12 Nopember 2015 pada halaman 4 (empat) di dalam petitumnya yang berkaitan dengan hak hadhanah, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi/Pembanding telah mengajukan 3 (tiga) tuntutan (petitum) yaitu

- Menetapkan Penggugat Dalam Rekonvensi sebagai pemegang hadhanah terhadap anak yang masih di bawah umur;
- Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya hidup dan pendidikan masing-masing anak tersebut dewasa membutuhkan biaya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) di kali 3 orang = Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap bulannya;
- Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi agar pembayaran nafkah/biaya hidup tersebut dilakukan secara sekaligus oleh Tergugat Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada halaman 6 (enam) di dalam petitumnya yang berkaitan dengan harta bersama. Penggugat Rekonvensi /Termohon Konvensi/Pembanding telah mengajukan tuntutan (petitum) yaitu :



- Menetapkan harta bersama tersebut di bagi 3 (tiga) yaitu 1/3 untuk Penggugat Dalam Rekonvensi dan 1/3 untuk Tergugat Dalam Rekonvensi dan 1/3 untuk anak-anaknya;
- Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi dan Penggugat Dalam Rekonvensi untuk melaksanakan pembagian harta bersama tersebut di bagi 3 (tiga) yaitu 1/3 untuk Penggugat Dalam Rekonvensi dan 1/3 untuk Tergugat Dalam Rekonvensi dan 1/3 untuk anak-anaknya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat Rekonvensi /Termohon Konvensi/Pembanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di dalam praktek peradilan, surat gugatan harus memenuhi syarat-syarat formil surat gugat atau disebut pula dengan formulasi surat gugatan. Yang dimaksud dengan formulasi surat gugatan adalah perumusan (*formulation*) surat gugatan yang dianggap memenuhi syarat formil menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terabaikan salah satu syarat formil gugatan, mengakibatkan gugatan tidak sah dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa M. Yahya Harahap, SH di dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan pengadilan, penerbit Sinar grafika, Jakarta, Juni 2005, halaman 64 dalam kontek pembahasan tentang formulasi surat gugatan, menegaskan bahwa “berbagai petitum yang tidak memenuhi syarat antara lain adalah tidak menyebut secara tegas apa yang diminta atau petitum bersifat umum. Petitum yang memenuhi syarat, mesti bersifat tegas dan spesifik menyebut apa yang diminta penggugat. Oleh karena itu, jika petitum sifatnya kabur karena tidak jelas secara spesifik apa yang diminta, menyebabkan gugatan itu *obscur libel*, yang berakibat gugatan tidak dapat diterima”;



Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi /Pembanding, sebagaimana telah dikemukakan diatas, petitum gugatannya menuntut agar Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi / Pembanding ditetapkan sebagai pemegang hadhanah terhadap anak yang masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa rumusan kata-kata “di bawah umur” menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, bersifat tidak jelas, tidak tegas dan tidak konkrit, karena tidak menyebutkan secara jelas, tegas dan konkrit siapa saja anak-anak yang dimaksudkan oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi/Pembanding tersebut untuk ditetapkan hak hadhanah (hak pengasuhan dan pemeliharaan)nya oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, oleh karena petitum gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi /Pembanding tersebut tidak memenuhi syarat formil karena *obscur libel*, maka gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi/Pembanding tentang hak hadhanah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena petitum tentang hak hadhanah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), maka tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi/Pembanding yang berkenaan dengan agar Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi /Terbanding dihukum untuk membayar biaya hidup dan pendidikan masing-masing anak tersebut dewasa membutuhkan biaya Rp. 5.000.000,00,-(lima juta rupiah) di kali 3 orang = Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap bulannya serta petitum menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi/Terbanding agar pembayaran nafkah/ biaya hidup tersebut dilakukan secara sekaligus oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi/Terbanding berkaitan erat, maka tuntutan (petitum) Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi/Pembanding



tersebut harus pula dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa mengenai petitum yang berkenaan dengan penyelesaian harta bersama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 37 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan “bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukum masing-masing”; Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 37 tersebut dijelaskan “yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing ialah, hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya”;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “janda dan duda cerai hidup, masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang terungkap dalam persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara *aquo* sebagaimana yang dikemukakan diatas ternyata Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi/Pembanding di dalam petitumnya telah menuntut agar harta bersama tersebut di bagi 3 (tiga) yaitu 1/3 untuk Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi/Pembanding dan 1/3 untuk Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi/Terbanding dan 1/3 untuk anak-anaknya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tuntutan (petitum) Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi/Pembanding tersebut jelas bertentangan dengan hukum dan/atau peraturan Perundang-Undangan yang berlaku (*in casu* ketentuan Pasal 37 dan penjelasan Pasal 37 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam), oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi/Pembanding termasuk dalam kriteria gugatan yang cacat formil,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa mengenai gugatan/tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi/Pembanding berkenaan dengan tuntutan Nafkah, kiswah dan maskan pada masa iddah dan mut'ah dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menghukum Tergugat Rekonvensi /Pemohon Konvensi/Terbanding untuk membayar akibat perceraian berupa Nafkah, kiswah dan maskan pada masa iddah dan mut'ah sebagaimana tersebut dalam amar putusan, berdasarkan kesanggupan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi/Terbanding yang dikuatkan dengan bukti P.1 berupa asli Slip Gaji dari Tergugat Rekonvensi /Pemohon Konvensi/Terbanding bulan Desember 2015 sebagai Anggota DPRD Kabupaten Dairi ;

Menimbang, bahwa di dalam bukti P.1 tertera bahwa jumlah total gaji TERBANDING. (Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi/Terbanding), jabatan Anggota DPRD Kabupaten Dairi untuk bulan Desember 2015 sebesar Rp. 11.678.800,00 (sebelas juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon konvensi /Pembanding dalam petitum gugatan rekonvensinya telah menuntut agar Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi/Terbanding membayar nafkah selama masa iddah/masa tunggu (3 bulan 10 hari = 100 hari) sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), kiswah (biaya pakaian) sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), maskan (tempat tinggal) sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) serta mut'ah sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding permintaan/tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi /Pembanding sebagaimana tersebut diatas tidak wajar dan berlebihan. Disamping itu, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat pula dengan apa yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang besar/nominal dari nafkah, kiswah dan maskan pada masa iddah yang jika ditotal /dijumlah, keseluruhannya sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah). Jadi perbulannya kurang lebih sebesar Rp. 2.333.000,00 (dua juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), artinya jumlah tersebut masih di bawah 1/3 gaji Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi / Terbanding yang harus diberikan kepada bekas isterinya yaitu $1/3 \times \text{Rp. } 11.678.800,00$ (sebelas juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) , \pm sebesar Rp. 3.892.933,00 (tiga juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah), bila terjadi perceraian bagi seorang pegawai negeri sipil (vide Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil);

Menimbang, bahwa berdasarkan analogi diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa untuk nafkah iddah, kiswah dan maskan selama masa iddah perbulan jumlahnya, sekurang-kurangnya setara dengan 1/3 gaji Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi/Terbanding yaitu Rp. 3.892.933,00 (tiga juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah). Dengan demikian besarnya nafkah iddah, kiswah dan maskan selama masa iddah adalah sebesar Rp. 11.678.799,00 (sebelas juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah). Untuk itu kewajiban Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi/Terbanding yang harus dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon konvensi/Pembanding yaitu : nafkah (kebutuhan makan dan lain-lain) selama masa iddah sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta lima ratus ribu



rupiah), kiswah (biaya pakaian) selama masa iddah sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan maskan (tempat tinggal) selama masa iddah sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai tuntutan tentang mut'ah Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf a jo. Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam, mut'ah, disamping merupakan kewajiban bagi suami yang mentalak isterinya, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul, mut'ah juga berfungsi sebagai penghibur dan kenang-kenangan bagi si isteri yang telah mengabdikan dan taat kepada suaminya (dalam bahasa al quran disebut "**tamkin**");

Menimbang, bahwa dari keterangan Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi/Terbanding dan dihubungkan dengan bukti T.6 (berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi/Pembanding dan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi /Pembanding), maka terbukti bahwa antara Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi/Terbanding dan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi/Pembanding telah menikah sejak tanggal 26 Februari 1990, artinya sudah kurang lebih 26 (dua puluh enam tahun) Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi/Pembanding **tamkin** (taat kepada suami/ Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi/ Terbanding), oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sudah pantas dan selayaknya bila Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi/Pembanding diberikan mut'ah (pemberian) yang layak dan pantas sebagai penghargaan atas ketaatannya tersebut dalam melayani dan merawat suami (Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi/Terbanding), baik dalam keadaan suka dan duka, begitu pula telah merawat dan mengasuh anak-anaknya. Dan mut'ah tersebut menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat



Banding bisa dijadikan sekedar bekal (modal) untuk membesarkan dan merawat anak-anak Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi /Terbanding dan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi /Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan diatas, maka sudah sepatutnya Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi /Terbanding dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi/Pembanding sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi/ Pembanding dikabulkan sebagian dan menyatakan tidak menerima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan Agama Sidikalang *aquo* tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding dengan mengadili sendiri menjatuhkan putusan sebagaimana diktum dalam putusan ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding, dan pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding sejumlah sebagaimana disebutkan dalam diktum putusan di bawah ini;



Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sidikalang Nomor: 30/Pdt.G/2015/PA.Sdk, tanggal 10 Maret 2016 M bertepatan dengan tanggal 01 *Jumadil Akhir* 1437 H;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding.
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Sidikalang;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidikalang untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kis Turin, Kabupaten Dairi dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi/ Pembanding untuk sebahagian.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi/Terbanding untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi /Pembanding :
 - 2.1. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 6.000.000.00,- (enam juta rupiah);



- 2.2 Kiswah selama masa iddah sebesar Rp. 1.500.000.00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 2.3 Maskan selama masa iddah sebesar Rp. 4.000.000.00,- (empat juta rupiah);
- 2.4. Mut'ah berbentuk uang sebesar Rp. 20.000.000.00,- (dua puluh juta rupiah);

2. Menyatakan tidak menerima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi/Pembanding untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
- Membebankan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Senin tanggal 18 Juli 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 13 *Syawal* 1437 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Syamsuddin Harahap, SH.**, sebagai Hakim Tinggi yang ditunjuk Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis **Drs. Jasiruddin, S.H.,MSI.** dan **Dra. Hj. Rokhanah, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 29 *Syawal* 1437 *Hijriyah* dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan **Maidah Arfia, SH., MM.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA
Dito
Drs. JASIRUDDIN, SH., MSI.

HAKIM KETUA
Dito
Drs. H. SYAMSUDDIN HARAHAP,SH.

HAKIM ANGGOTA
Dito
Dra. Hj. ROKHANAH, SH., MH

PANITERA PENGGANTI
Dito
MAIDAH ARFIA, SH.,MM .

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Proses	=	Rp.139.000,-
Biaya Redaksi	=	Rp. 5.000,-
Biaya Meterai	=	Rp. 6.000,-
Jumlah	=	Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)